



SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan perangkat daerah harus memperhatikan struktur organisasi yang ideal, bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal;
- b. bahwa tatalaksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas merupakan Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C;
- e. Badan merupakan Badan tipe A, Intensitas Besar, Klasifikasi A;

- f. Kecamatan merupakan Kecamatan tipe A.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
 - e. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - f. Dinas Komunikasi dan informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, urusan pemerintahan bidang statistik terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - g. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang pariwisata, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;

- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- k. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- l. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- m. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- n. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; dan
- o. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

- (2) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, urusan pemerintahan bidang kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang;
 - (3) Dinas Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan kelompok jabatan fungsional.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf e diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan sub urusan bencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
6. Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD FAWAIT

ttd

JUPRIONO

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 81-1/2025
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAF NURROFIK, SH
NIP. 19810529 21101 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini, struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Sebagaimana juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 bahwa penataan perangkat daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja dan tatalaksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional diamahkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Adapun BRIDA mempunyai tugas dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pasal dalam Peraturan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain terkait dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, maka diperlukan adanya perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1